



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 Page 83-92

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Pelaksanaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Graciella J. Supit^{1✉}, Donald A. Rumokoy², Dani R. Pinasang³

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : graceilajsupit@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) merupakan tonggak penting dalam penguatan hukum administrasi negara di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi pejabat pemerintahan dalam menjalankan diskresi. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan wewenang oleh pejabat pemerintah pasca berlakunya UU AP, dengan fokus pada sinkronisasi sumber wewenang (atribusi, delegasi, dan mandat) serta pembatasan penggunaan diskresi guna mencegah terjadinya *detournement de pouvoir*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU AP telah memperkuat aspek legalitas dan akuntabilitas tindakan pemerintahan melalui pengaturan wewenang dan diskresi berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan kendala berupa kurangnya harmonisasi antara pengawasan internal pemerintahan (APIP) dan penegakan hukum pidana, yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman aparatur dan aparat penegak hukum agar pelaksanaan wewenang pejabat pemerintahan tidak menyimpang dari tujuan hukum administrasi negara.

Kata Kunci: *Wewenang, Pejabat Pemerintah, Diskresi, AUPB, UU Administrasi Pemerintahan.*

Abstract

Law Number 30 Of 2014 On Government Administration Constitutes A Significant Legal Framework For Strengthening Administrative Law And Ensuring Good Governance In Indonesia. This Study Examines The Implementation Of Authority Exercised By Government Officials Following The Enactment Of The Law, With Particular Emphasis On The Synchronization Of Sources Of Authority—Attribution, Delegation, And Mandate—As Well As The Limitations On The Use Of Discretion To Prevent Abuse Of Power (*Detournement De Pouvoir*). This Research Employs A Normative Juridical Method Using Statutory And Conceptual Approaches. The Findings Indicate That Law Number 30 Of 2014 Reinforces The Principles Of Legality And Accountability In Governmental Actions Through The Regulation Of Authority And Discretion Based On The General Principles Of Good Governance (*Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*). However, In Practice, Challenges Remain, Particularly The Lack Of Harmonization Between Internal Administrative Supervision (Apip) And Criminal Law Enforcement, Which May Lead To The Criminalization Of Administrative Policies. Therefore, Further Harmonization And A Shared Understanding Between Government Officials And Law Enforcement Authorities Are Necessary To Ensure That The Exercise Of Discretion Is Not Unjustly Criminalized As Long As It Complies With The Principles Of Good Governance.

Keywords: *Authority, Government Officials, Discretion, Abuse Of Power, Government Administration Law*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap tindakan pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar pejabat pemerintahan bertindak berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada negara kesejahteraan, pejabat dituntut mengambil keputusan yang cepat dan tepat demi kepentingan umum.

Pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan di satu sisi diperlukan untuk menjamin efektivitas pemerintahan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, muncul dinamika baru terkait penggunaan diskresi dan kekhawatiran kriminalisasi kebijakan administratif.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan pelaksanaan wewenang pejabat pemerintah menurut UU No. 30 Tahun 2014; dan (2) bagaimana implementasi pelaksanaan wewenang tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHP, undang-undang terkait hak asasi manusia, perlindungan saksi dan korban, kepolisian, serta peraturan kepolisian; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan yurisprudensi; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan induktif guna menafsirkan serta mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban yang dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Pelaksanaan Wewenang Pejabat Pemerintah

Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian, wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain: (1) *express implied*, (2) jelas maksud dan tujuannya, (3) terikat pada waktu tertentu, (4) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis dan (5) isi wewenang dapat bersifat umum dan konkrit.

Pada dasarnya sumber wewenang yang dimiliki pejabat pemerintah diperoleh lewat dua cara yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan distribusi. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada jabatan dalam suatu organ pemerintahan yang bersumber langsung dari undang-undang. Sedangkan kewenangan distribusi bersumber dari pelimpahan wewenang yang bersumber dari organ pemerintahan. Kewenangan distribusi kemudian terbagi menjadi dua bagian yaitu kewenangan delegasi dan mandat. Pada umumnya sumber kewenangan langsung dibagi menjadi tiga bagian yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

a. Kewenangan Atribusi

H.D Wanjik dalam Irfan F berpendapat bahwa atribusi merupakan pemberian wewenang dalam pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kemudian lebih lanjut menurut Indroharto menjelaskan bahwa kewenangan atribusi adalah pemberian suatu wewenang yang belum pernah ada lewat ketentuan perundang-undangan yang diberikan oleh orisinil legislator dan non-orisinil legislator. Proses ini akan melahirkan suatu wewenang yang baru.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi merupakan proses lanjutan dari kewenangan atribusi. Delegasi tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan kewenangan atribusi sebagai sumber wewenang. Seorang pejabat pemerintah yang telah menerima kewenangan atribusi dari undang-undang dan/atau organ pemerintahan melimpahkan wewenang kepada pejabat pemerintah yang lebih jabatannya lebih rendah.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat diperoleh dari atribusi dan delegasi. Wewenang dapat dimandatkan kepada pejabat pemerintah yang lebih rendah apabila pejabat yang merupakan sumber wewenang tidak sanggup melakukan wewenang tersebut. Lebih lanjut Ridwan HR menjelaskan bahwa penerima mandat hanya bertindak melakukan wewenang atas nama pemberi mandat dan juga diawasi oleh pemberi mandat. Tanggung jawab terakhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini dikarenakan penerima mandat merupakan bagian dari pemberi mandat (hubungan atasan dan bawahan). Secara umum bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda: atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.).

Ruang Lingkup Kewenangan

Ruang lingkup kewenangan memegang peranan penting dalam penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Ruang lingkup wewenang menentukan dan mengawasi sejauh mana suatu kewenangan itu berlaku. Ruang lingkup kewenangan menjadi indikator utama agar pejabat pemerintah tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tindakan pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangnya memerlukan keabsahan dan legalitas. Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip dari buku "Teori dan Praktek Kewenangan" karya Nandang Alamsah

membagi ruang lingkup keabsahan tindakan pejabat pemerintah menjadi tiga bagian, antara lain:

a. Kewenangan

Setiap perbuatan atau tindakan pejabat pemerintah harus bertumpu dan berdasarkan pada kewenangan yang sah. Hal ini menyangkut pembentukan kewenangan dalam suatu negara dan bagaimana kewenangan tersebut dapat diperoleh. Pejabat pemerintah tidak dapat melaksanakan tindakan atau kewenangannya jika tidak ada kewenangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena kewenangan yang sah merupakan atribut penting bagi setiap pejabat pemerintah dalam memperoleh kewenangannya. Kewenangan yang sah dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, mandat.

b. Batasan Kewenangan

Adapun pembatasan kewenangan yang berlaku bagi pejabat pemerintah diatur dalam pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014. Wewenang Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Pejabat pemerintah yang memenuhi kriteria di atas sudah tidak berhak menerbitkan atau melakukan kewenangan dalam institusi pemerintahan

Diskresi

Pejabat pemerintah diberikan hak dan kewajiban yang melekat pada diri tiap pejabat dalam membuat berbagai keputusan. Menurut Bagir Manpejabat an, pejabat pemerintah diberikan hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan wewenang lewat asas kebebasan bertindak (*freies ermess*) atau biasa disebut diskresi. Diskresi muncul akibat tuntutan berbagai kasus hukum yang terjadi. Sebagai contoh perdebatan antara Hart dan Dworkin mengenai yang harus dilakukan hakim dalam situasi sulit dan rumit dimana terjadi ketidakjelasan atau ketiadaan aturan. Asas *ius curia novit* (Hakim dianggap tahu hukum) mendesak hakim untuk menyelesaikan suatu kasus yang ditangani. Sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak jelas, tidak

lengkap, ataupun tidak ada. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 menyebut bahwa diskresi pejabat pemerintah meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Kehadiran Diskresi tentunya diawasi oleh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain mengawasi keberadaan Diskresi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga memberikan pedoman dan batasan yang jelas bagi administrasi dalam penggunaan Diskresi agar tidak menyimpang dari hukum dan nilai-nilai kepatutan. Oleh karena itu kehadiran Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara ketika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah.

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang, wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Asas Umum pemerintahan yang baik merupakan salah satu faktor penting bagi dasar pengujian tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya asas umum yang dijadikan dasar pengujian terhadap tindakan pemerintah sekaligus sebagai parameter panduan tindakan yang diizinkan dan dilarang untuk dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.

Berbicara konsep 'asas', Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Asas adalah suatu dalil umum yang dapat dinyatakan lewat istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut. secara garis besar asas berarti sebuah kerangka pemikiran dasar yang abstrak.

Menurut Satjipto Rahardjo, Asas berkaitan erat dengan hukum karena asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi

lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum dapat disebut *ratio legis* atau alasan lahirnya peraturan hukum. Oleh karena itu dengan adanya asas hukum, hukum bukan sebatas sekumpulan peraturan-peraturan melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis dan merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Istilah Asas umum penyelenggaraan pemerintah di Indonesia diadopsi dari asas yang berlaku di Belanda. Yaitu *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB)*. Istilah ini kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Beberapa ahli lebih memilih kata 'layak' sehingga menjadi Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AUPL). Beberapa ahli tersebut antara lain: Ateng Syafrudin, Sjachran Basah, Philipus M. Hadjon, M. Laica Marzuki, dan Syarif Badudu Zain. Selain itu, masih ada lagi istilah Asas-asas Pemerintahan yang Sehat (AAPS) oleh Rahmat Soemitro, Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Patut oleh A. Hamid S. Attamimi, Asas-asas Umum Penyelenggaraan Administrasi Negara yang Layak (AAUPANL) oleh Bagir Manan, Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) oleh Jazim Hamidi. Walaupun terdapat perbedaan peristilahan tetapi pada dasarnya memuat pengertian dan tujuan yang sama yakni dapat memberikan rambu-rambu dasar kinerja pemerintahan menjadi lebih baik.

Larangan Menyalahgunakan Wewenang

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tegas melarang adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Adapun larangan yang dimaksudkan jelas tertuang dalam pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan dan/atau Wewenang;
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

SIMPULAN

Kewenangan atau wewenang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan

eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Kewenangan dalam sistem pemerintahan harus melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan. Setiap perbuatan penyelenggara pemerintah dalam hal ini pejabat pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh. Kewenangan melekat pada setiap pejabat pemerintahan. Sumber kewenangan yang didapat oleh pejabat pemerintah bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 6 ayat (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Selanjutnya dalam ayat (2) pejabat pemerintah wajib melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Kosasih, dkk. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Bengkulu, Penerbit Vanda, 2017
- Arinanto Satya, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jakarta, Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009
- Sahla Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Pustaka setia, 2018
- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981
- Ali Farried, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996
- Budiarjo Mirian, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2007
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008
- Hadjon Philipus M, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2012

- Hadjon Philipus M dan Tatiek Sri Djarmati, Hukum Administrasi, Surabaya, Fakultas Hukum Airlangga, 2005
- HM. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Indroharto, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Cet. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung, Alumni, 2004
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2004
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Suharto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Soeharto, H. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2005
- Supeno, Hadi. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2006
- Susetyo, Heru. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang hokum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*. Bogor: Politea. 1996.
- Tanya, Bernard *et.al*. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Waluyadi. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2021.

- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Widiartana, G. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Zulfa A, Eva. *Pergeseran Paradigma Pidanaan*. Bandung: Lubuk Agung. 2011.